



PUTUSAN

Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG MEDAN, berkedudukan di Jalan Ringroad/Gagak Hitam Komplek OCBC Nomor A8-A11, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh M. Adlin Shaliyan, *Collection Cluster Head*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 56 Medan, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MASINGUT, bertempat tinggal di Dusun X Pematang Johar, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi;

D a n

PT CAMAR JAYA PERKASA, berkedudukan di Jalan William Iskandar Nomor 321 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn., tanggal 12 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Usaha II (PT Adira Finance) telah dipanggil secara patut menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Konsumen (Masingut) seluruhnya;
3. Menghukum Pelaku Usaha II untuk mengembalikan sepeda motor Honda CB 150 R Tahun 2017 Nomor Polisi BK 6732 AHL kepada Konsumen;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn;
3. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn., tanggal 12 November 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbp., tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
- menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn., tanggal 12 November 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 22 Maret 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbp, *juncto* Nomor 15/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 April 2021;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan masing-masing pada tanggal 19 April 2021 dan 20 April 2021, kemudian Termohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Negeri Batam pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan);
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa pengaduan Termohon Kasasi (Dahulu Termohon Keberatan/Konsumen) dengan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn., tanggal 12 November 2020 tersebut;

Mengadili sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register Nomor 4/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Lbp., tanggal 22 Maret 2021 tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Konsumen);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya sengketa *a quo* adalah tentang penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2017 Nomor Polisi BK 6732 AHL yang ditarik oleh Pelaku Usaha I kemudian diserahkan kepada Pelaku Usaha II, dikarenakan Konsumen telah wanprestasi/telat membayar angsuran sepeda motor tersebut sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan Nomor 0601.17.107175, tanggal 23 Desember 2017 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri";

- Bahwa pada prinsipnya perkara *a quo* adalah diawali oleh terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen, yaitu macetnya pembayaran sehingga pembayaran tidak terlaksana sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa sudah menjadi keputusan tetap dari Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengenai sengketa yang terjadi karena wanprestasi adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan menjadi wewenang BPSK;
- Bahwa dengan demikian maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini serta untuk menghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Street Fire tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG MEDAN tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbp., tanggal 22 Maret 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., CABANG MEDAN**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbp., tanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 073/Arbitrase/2020/BPSK, tanggal 12 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021